

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa yang memiliki hak dijaga dan dilindungi oleh hukum. Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.¹Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :²

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm.69.

²Lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya”.

Dan dalam ayat (2) dari pasal tersebut juga dijelaskan bahwa “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”. Maraknya kasus kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung mereka sendiri hingga menyebabkan sang anak mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya bahkan sampai menyebabkan anak meninggal dunia akibat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua. “Keluarga dan kekerasan” seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara di lain sisi, keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani, tempat berlindung, tempat beristirahat, yang diterima anggota keluarganya. Kerugian korban tindak kekerasan dalam keluarga, tidak saja bersifat material, tetapi juga immaterial antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis, yang langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kehidupannya.³ Dalam hal kekerasan biasanya orang tua melakukan kekerasan fisik (physical abuse)

³Maidin Gultom. *Op.Cit.*, hlm.15

terhadap anak. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik menunjukkan cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan.⁴

Terjadinya suatu tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung, menjadikan sang anak sebagai saksi korban untuk hadir dalam persidangan dan dimintai keterangan. Keterangan saksi adalah keterangan lisan diatas sumpah yang diberikan di muka pengadilan.⁵ Kedudukan saksi di dalam proses pembuktian begitu menentukan, karena saksi adalah alat bukti pertama yang akan diperiksa dalam persidangan.⁶ Di dalam pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang disebut saksi yaitu “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Di dalam persidangan ada alur proses yaitu pembuktian dimana dalam pembuktian suatu tindak pidana ada beberapa alat bukti yang dapat dijadikan hakim untuk mempertimbangkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dijadikan alat bukti yaitu “Alat bukti yang sah ialah :⁷

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

⁴*Ibid*, hlm.16

⁵ Eddy O.S.Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2012, hlm.57

⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Pers, 2014, hlm.64

⁷ Lihat Pasal 184 ayat (1) KUHAP

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan tetdakwa”.

Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Seperti dalam kasus kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya dalam Putusan No. 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg dalam putusan tersebut seorang ayah telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur. Dalam hal tersebut korban sang anak yang mengalami kejadian tersebut mengharuskannya menjadikan dirinya sebagai saksi korban. Menjadikan anak sebagai saksi harus dalam suatu perkara pidana harus dengan tetap menjaga hak anak. Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam pasal 184 KUHP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Jika seseorang yang akan memberikan keterangan saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang di

duga telah terjadi itu justru hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak dibawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa. Seperti yang diketahui ada beberapa ketentuan untuk menjadikan keterangan yang diberikan oleh saksi menjadi sah. Dalam pasal 160 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.⁸ Setiap saksi wajib memberi sumpah agar keterangan yang diberikan memang benar sesuai fakta yang terjadi tanpa berbohong karena telah disumpah terlebih dahulu, agar hakim dapat mempertimbangkan keterangan yang diberikan untuk menentukan putusan yang adil. Tetapi dalam pasal lain disebutkan bahwa keterangan saksi boleh tanpa sumpah, yakni dalam pasal 171 KUHP yaitu “Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah :⁹

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh anak yang dibawah umur yang diberikan tanpa sumpah saat di pengadilan, apakah keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti mengingat keterangan saksi wajib disumpah

⁸ Lihat Pasal 160 ayat (3) KUHP

⁹ Lihat Pasal 171 KUHP

meski dalam aturan lain diperbolehkan untuk tidak di sumpah karena beberapa ketentuan. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah, tidakkah menimbulkan keganjalan karena mungkin saja keterangan yang diberikan bukanlah sesuai dengan fakta yang diperiksa. Seperti yang diketahui ada beberapa ketentuan untuk menjadikan keterangan yang diberikan oleh saksi menjadi sah. Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.¹⁰ Setiap saksi wajib memberi sumpah agar keterangan yang diberikan memang benar sesuai fakta yang terjadi tanpa berbohong karena telah disumpah terlebih dahulu, agar hakim dapat mempertimbangkan keterangan yang diberikan untuk menentukan putusan yang adil. Tetapi dalam pasal lain disebutkan bahwa keterangan saksi boleh tanpa sumpah, yakni dalam pasal 171 KUHAP yaitu “Yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah :¹¹

- c. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- d. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali”.

Dengan demikian keterangan yang diberikan oleh anak yang dibawah umur yang diberikan tanpa sumpah saat di pengadilan, apakah keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti mengingat keterangan saksi wajib disumpah

¹⁰ Lihat Pasal 160 ayat (3) KUHAP

¹¹ Lihat Pasal 171 KUHAP

meski dalam aturan lain diperbolehkan untuk tidak di sumpah karena beberapa ketentuan. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah, tidakkah menimbulkan keganjalan karena mungkin saja keterangan yang diberikan bukanlah sesuai dengan fakta yang terjadi. Sehingga bagaimana hakim mempertimbangkan terjadinya tindak pidana, jika keterangan yang diberikan oleh saksi korban anak tidaklah dibawah sumpah. Dari latar belakang diatas, maka dari itu penulis memilih judul “Analisis Kekuatan Hukum Keterangan Saksi Anak di Bawah Umur dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Kandung”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah keterangan saksi anak di bawah umur tanpa sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum keterangan saksi anak dibawah umur dalam membuktikan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung dalam Putusan No. 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keterangan saksi anak di bawah umur tanpa sumpah dapat dijadikan sebagai alat bukti
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum keterangan saksi anak dibawah umur dalam membuktikan adanya tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum acara pidana khususnya. Dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti mengenai kekuatan hukum keterangan saksi anak di bawah umur dalam pembuktian tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung. Dan meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.5 Keaslian Penulis

Tabel 1. Keaslian Penulisan

No	Nama, Nama Institusi, Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Adella Fajria, Universitas Riau, 2017	Analisis Kedudukan Hukum Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan	1. Bagaimanakah analisis hukum kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan. 2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan saksi yang diberikan oleh anak di persidangan	Dalam skripsi ini membahas kedudukan keterangan saksi anak dalam lingkup pidana secara umum
2	Subhan Kurnia Firdhausyah, Universitas Jenderal Soedirman, 2014	Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan	1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi anak korban dalam Putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2012/Pn.Bjn 2. Bagaimana dasar	Dalam skripsi ini membahas kekuatan keterangan saksi anak dalam

		Nomor 98/Pid.Sus/2012/Pn .Bjn)	pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor. 98/Pid.Sus/2012/Pn.Bjn	lingkup tindak pidana pencabulan
--	--	--------------------------------------	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif atau penelitian doktrinal merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian ini Normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan angka.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

A. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-

putusan hakim.¹²Bahan hukum primer yang digunakan yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak
6. Putusan No. 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.¹³ Para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk kemana penulis ini akan mengarah, yang dimaksud dengan bahan sekunder penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.

C. Bahan Hukum Tersier

¹²*Ibid*, hlm.181

¹³ *Ibid*, hlm.182

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan-bahan Non-Hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, peneliti kemudian menganalisisnya secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan caramemaparkan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan putusan pengadilan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan.

Berdasarkan pengertian diatas metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisa guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang kekuatan hukum keterangan saksi anak di bawah umur tanpa dibawah sumpah di Pengadilan Negeri Padang dalam putusan perkara No. 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini tersusun dengan secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju, maka dalam sub bab ini Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut :

Pertama merupakan Bab Pendahuluan ini Penulis yang berisi Sub Bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

Bab Kedua membahas mengenai tinjauan pustaka tentang tinjauan umum mengenai saksi anak dibawah umur, tinjauan umum mengenai pembuktian dan tinjauan umum mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Bab Ketiga merupakan Bab yang menjabarkan tentang analisa dari permasalahan yang diangkat, yang berisikan terkait pembahasan yang berasal dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini dimana permasalahan tersebut mengenai keterangan saksi anak dibawah umur tanpa sumpah apakah dijadikan alat bukti dan juga mengenai kekuatan hukum dari keterangan saksi anak dibawah umur dalam membuktikan kekerasan terhadap anak kandung dalam Putusan No. 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg

Bab Keempat pada Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

